

ABSTRAK

Kekayaan Intelektual merupakan hasil pemikiran karya manusia yang kreatif dan memerlukan pengorbanan tenaga, biaya dan tentunya waktu. Karya hak cipta selalu disertai dengan perlindungan hukum, hal tersebut bertujuan untuk menghargai pengarang atas karyanya tersebut. Tak sedikit pula masyarakat akan kesadaran menghargai karya cipta seseorang, kali ini penulis meneliti mengenai pelanggaran hak cipta akibat pembajakan film di aplikasi telegram.

Adapun tujuan dari peneliti ini adalah mengetahui perlindungan hukum pemegang hak cipta mengenai pembajakan film di aplikasi telegram ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku pembajakan film di aplikasi telegram.

Peneliti ini menggunakan metode pendekatan normatif. Dalam penelitian ini responden yang dijadikan sumber data penelitian yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah dan data sekunder melalui tulisan, buku, internet dan undang-undang. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dan tanggung jawab pelaku pembajakan film di aplikasi telegram yang merugikan pencipta direalisasikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan undang-undang lain yang terkait serta dengan bantuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga delik aduan mengenai pembajakan film.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Pembajakan Film, Tanggung Jawab